
Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional di Kelurahan Menur Pumpungan Kota Surabaya

Grace Yohana Simanjuntak¹, Rosyidatuzzahro Anisykurlillah²

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294 Indonesia

Email: ¹ graceyohanasimanjuntak@gmail.com ² rosyida.adne@upnjatim.ac.id

Diterima	14	November	2025
Disetujui	16	Desember	2025
Dipublish	16	Desember	2025

Abstract

The existence of equitable public services can be utilized as an accountability mechanism that subsequently fosters public trust. Therefore, in order to establish good governance, public service ethics and public trust are essential pillars. Government organizations are a form of non-profit organizations established by the government to carry out governmental duties as providers of public services for the community. This study aims to describe and analyze the implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in realizing national development in the Menur Pumpungan Subdistrict, Surabaya City. The research employs a qualitative descriptive approach to present a detailed depiction of the situation or scientific process under study, particularly in understanding the implementation of a policy. Data were collected through observation, documentation, and interviews. The results indicate that the implementation of the PTSL program in Menur Pumpungan Subdistrict has not been well executed and does not fully comply with Technical Guidelines Number 3/Juknis-HK.02/III/2023 concerning the Complete Systematic Land Registration Technical Guidelines of 2023. While the organizational aspect has been carried out appropriately, the interpretation aspect has lacked program socialization by the PTSL Committee. This suggests that although the application aspect namely the comprehensive issuance of certificates has been realized, some members of the community have not fully benefited from the program due to uneven dissemination of information. Therefore, the program's implementation needs to adhere strictly to the established regulations.

Keywords: *Policy Implementation; Program; Complete Systematic Land Registration*

Abstrak

Adanya pelayanan publik yang adil, maka bisa digunakan sebagai pertanggungjawaban yang kemudian menghasilkan kepercayaan publik. Oleh sebab itu, dalam menciptakan pemerintahan yang baik maka dibutuhkan etika pelayanan publik dan kepercayaan publik sebagai pilar. Organisasi pemerintah (government organization) merupakan salah satu wujud dari organisasi nirlaba yang dibentuk oleh pemerintah agar melaksanakan tugas pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional di Kelurahan Menur Pumpungan Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif



kualitatif dalam menyajikan gambaran secara rinci mengenai situasi atau proses kajian ilmiah yang sedang diteliti, khususnya dalam memahami pelaksanaan suatu kebijakan. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program PTSL di Kelurahan Menur Pumpungan belum terimplementasi dengan baik dan belum sesuai dengan Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pada aspek organisasi sudah terlaksana dengan baik, namun pada aspek interpretasi tidak dilaksanakan sosialisasi program oleh Panitia PTSL. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pada aspek aplikasi sudah terlaksana yaitu penerbitan sertifikat secara lengkap, namun masih terdapat masyarakat yang kurang mendapatkan dampak dari program ini akibat informasi yang diterima tidak merata. Oleh sebab itu, diperlukan pelaksanaan program yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Implelementasi Kebijakan; Program; Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pendahuluan

Pada dasarnya pelayanan dibutuhkan oleh setiap manusia, sehingga pelayanan merupakan sesuatu yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Lewis dan Gilman (2005) dalam Suryadin (2023) menjelaskan definisi pelayanan publik sebagai kepercayaan publik. Adanya pelayanan publik yang adil, maka bisa digunakan sebagai pertanggungjawaban yang kemudian menghasilkan kepercayaan publik. Oleh sebab itu, Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan etika pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat sebagai pilar utama. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada seluruh warga negara dan penduduk dalam rangka memenuhi hak serta kebutuhan dasar mereka, sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dalam pelaksanaannya, dibutuhkan organisasi pemerintah yang dapat membuat suatu program untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik.

Organisasi pemerintah (government organization) merupakan salah satu wujud dari organisasi nirlaba yang dibentuk oleh pemerintah agar melaksanakan tugas pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik bagi masyarakat. Organisasi ini dibentuk agar pemerintah dapat membagi peran untuk mengatur, mengawasi hingga mengelola seluruh aktivitas birokrasi yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas pelayanan. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, organisasi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan bidangnya dan berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan bangsa (Ummah, 2020). Salah satu bidang yang berperan untuk menentukan dan mendukung arah pembangunan nasional adalah bidang pertanahan dengan berbagai kebijakan serta strategi pertanahan yang disusun secara konseptual, terintegrasi, mudah untuk dipahami serta memperhatikan kepentingan masyarakat, khususnya dari kalangan ekonomi yang lemah (Rudianto & Heriyanto, 2022). Hampir seluruh kegiatan manusia membutuhkan tanah, secara langsung maupun tidak langsung. Tanah merupakan aspek yang krusial pada seluruh sisi kehidupan manusia serta tergolong dalam kebutuhan pokok karena manusia membutuhkan tempat untuk tinggal (Lika & Sholichah, 2020). Peran tanah dalam kehidupan manusia sangatlah penting dan semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan bertambahnya kebutuhan yang berkaitan dengan lahan.

Menurut UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), dicantumkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Maka negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan atas kesejahteraan dan kemakmuran



warganya atas kebutuhan tanah, baik dipergunakan sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat mata pencaharian bertani atau berkebun. Namun, dalam hal ini banyak terjadi kasus pertanahan akibat perbedaan pengertian batas tanah sehingga banyak terjadi permasalahan administrasi hingga persengketaan tanah yang berkepanjangan dalam kehidupan masyarakat (Sukma & Putu, 2023). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, menjelaskan, Pendaftaran Tanah merupakan serangkaian proses yang dilaksanakan pemerintah dengan berkelanjutan serta teratur, yaitu melalui pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam daftar terkait bidang-bidang tanah. Namun, menurut hasil penelitian Fahmi (2023), terdapat permasalahan pertanahan yaitu tidak seimbangnya jumlah dan luas lahan yang ada dengan keperluan masyarakat sehingga permasalahan tanah rentan untuk dimanipulasi. Fenomena dimana antara jumlah dan luas lahan yang tidak seimbang tersebut dapat menimbulkan persaingan diantara masyarakat agar mendapatkan tanah yang seluas-luasnya, selain itu karena keterbatasan lahan maka berakibat pada munculnya kasus-kasus pertanahan (Khoirruni et al., 2022).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Pendaftaran tanah merupakan serangkaian proses, dilaksanakan oleh pemerintah dengan berkesinambungan, teratur, dan terus-menerus. Proses ini meliputi kegiatan mengumpulkan, mengelola, mencatat, menyajikan, dan memelihara data fisik maupun yuridis yang memiliki kaitan pada bidang tanah. Proses pendaftaran ini melibatkan penerbitan bukti kepemilikan terhadap bidang tanah yang sudah

memiliki hak tanahnya. Diharapkan pada tahun 2025 semua bidang tanah di Indonesia sudah didaftarkan. Adapun yang berhak untuk mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah atau tanah yang baru pertama kali didaftarkan guna memperoleh sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanahnya. Dalam pelaksanaannya, terdapat syarat dan ketentuan mengikuti program ini, yaitu dibutuhkan data fisik dan data yuridis. Data fisik merupakan keterangan mengenai letas, batas dan luas bidang tanah yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Masyarakat harus dapat menunjukkan batas tanah yang kemudian dapat diidentifikasi oleh petugas di lapangan.

Permasalahan terkait pertanahan kerap muncul dan sering kali menjadi isu yang rumit. Kerumitan dalam urusan pertanahan tidak bisa diselesaikan semata mata dengan hukum perdata atau pidana, melainkan membutuhkan pengurusan pertanahan yang terstruktur dengan baik. Kondisi pertanahan di Indonesia sering menimbulkan konflik di lingkungan sosial masyarakat. Menurut data Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, jumlah bidang tanah di Indonesia sebanyak 126 juta bidang dan hingga 11 November 2024, total bidang tanah terdaftar sebanyak 119.789.208 bidang (95,07%), bersertifikat 94.560.937 bidang (75,05%).

Tabel 1 Capaian Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017-2024 di Indonesia

Tahun	Jumlah Bidang Tanah
2017	4.500.000
2018	7.600.000
2019	8.900.000
2020	5.600.000
2021	9.300.000
2022	5.800.000



2023	4.000.000
2024	2.800.000

Sumber: <https://ppid.atrbpn.go.id/bpn/page/detail/informasi-yang-wajib-tersedia-setiap-saat?level1=21&level2=0> Data ATR/BPN

Kantor Pertanahan berada di bawah Kepala Kantor Wilayah dan merupakan bagian dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, bertanggung jawab dalam menyelenggarakan layanan pertanahan dan penataan ruang Indonesia. Kantor Pertanahan memiliki tugas utama dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan yang bersifat operasional melaksanakan pelayanan pertanahan bagi masyarakat, yaitu menerbitkan sertifikat tanah, peralihan hak, pemetaan tanah, serta pendaftaran tanah. Peran Kantor Pertanahan untuk melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menjadi semakin krusial di tengah meningkatnya kebutuhan akan kepastian hukum atas tanah. Kantor Pertanahan memiliki peran yang penting dalam menyukseskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini bertujuan guna memberikan jaminan serta payung hukum yang pasti, sederhana, cepat, aman, adil, merata, juga transparan kepada pemilik hak atas tanah. Di samping itu, sertifikat tanah hasil PTSL bisa digunakan untuk agunan memperoleh modal usaha, sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan reformasi agraria (Halimah, 2023).

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam mewujudkan pembangunan nasional diatur guna menanggulangi berbagai isu terkait masalah atas kepemilikan tanah yang dihadapi masyarakat. Sebagai contoh, terdapat masalah sengketa tanah yang dihadapi oleh masyarakat di Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, selain itu terdapat kasus di masyarakat Kelurahan Menur Pumpungan Kota Surabaya seperti si pemohon memegang sertifikat yang asli dan menyatakan bahwa tidak pernah terjadi


aktivitas jual-beli kepada siapapun, namun ternyata tanah yang dimohonkan ini sudah ada sertifikat yang lain. Berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang diuraikan sebelumnya, peneliti bermaksud melakukan penelitian guna memahami lebih dalam bagaimana implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan teori implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones (1996) dengan kajian lebih mendalam. Penulis melakukan penelitian dari perspektif implementasi karena penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan program ini di lapangan dan mengetahui kesesuaian sasaran dan dampak program, hal ini kemudian dapat dibandingkan dengan fenomena yang terjadi secara nyata di masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan metode kualitatif. Lokus penelitian yang dipilih berlokasi di Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini merujuk pada salah satu standar keabsahan data penelitian kualitatif, yaitu teknik kredibilitas (Abdussamad, 2021). Uji kredibilitas dilakukan agar hasil temuan dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi acuan dalam menarik Kesimpulan. Uji kredibilitas pada penelitian kualitatif dilakukan melalui beberapa cara yaitu, Perpanjangan Pengamatan, Meningkatkan Ketekunan, dan Triangulasi Sumber.

Gambar 1 Komponen Teknik Analisis Data Interaktif





Sumber: Miles, Huberman, Saldana (2014)

Penelitian ini berfokus guna memahami Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional di Kelurahan Menur Pumpungan, Kota Surabaya. Oleh karena itu, fokus penelitian dapat disesuaikan atau diubah sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan. Penelitian ini berlandaskan pada teori Implementasi yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1996), yang mengidentifikasi tiga pilar utama dalam implementasi kebijakan, yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam upaya untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat di Kelurahan Menur Pumpungan, Kota Surabaya. Program PTSL adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendaftarkan tanah secara serentak dan perdana di seluruh wilayah desa atau kelurahan di Indonesia, yang mencakup pengumpulan data fisik dan yuridis objek pendaftaran sebagai persyaratan pendaftaran. Program PTSL di Kelurahan Menur Pumpungan mencakup seluruh properti dalam bentuk tanah yang belum terdaftar dan dilaksanakan secara bersamaan. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan telah dijalankan setiap tahun

untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum yang optimal kepada masyarakat. Untuk memahami pelaksanaan program PTSL di Kelurahan Menur Pumpungan, penelitian ini mengacu pada teori implementasi dari Charles O. Jones yang mengidentifikasi tiga pilar utama, yaitu Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi/Penerapan.

Organisasi

Untuk melaksanakan suatu program, organisasi memerlukan struktur dan budaya yang mampu beradaptasi sehingga dapat merespons perubahan lingkungan dengan cepat. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Menur Pumpungan, diterapkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Oleh karena itu, dibentuk panitia pelaksana program PTSL guna memastikan program tersebut dapat terlaksana secara efektif. Panitia ini berperan sebagai garda terdepan dalam menjamin kelancaran pelaksanaan program sehingga masyarakat Kelurahan Menur Pumpungan memperoleh jaminan hukum atas hak tanahnya. Pembentukan Panitia PTSL di Kelurahan Menur Pumpungan telah diatur melalui Surat Keputusan (SK) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Budi Hartanto, S.SiT., M.H.

Menurut Charles O. Jones (1996), organisasi dalam pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses pembentukan atau penataan sumber daya, struktur badan atau unit, serta metode guna memastikan terlaksananya suatu program. Organisasi adalah kumpulan individu yang bekerja sama dalam administrasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa organisasi memberikan pengaruh signifikan terhadap proses kebijakan sehingga dapat menjalankan program-program yang telah direncanakan. Faktor sumber daya memegang peranan krusial dalam pelaksanaan kebijakan,



sehingga diperlukan ketersediaan sumber daya yang mencukupi dari aspek sumber daya manusia, metode, ataupun materi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam struktur organisasi yang telah ditentukan, terdapat pertimbangan dalam pemilihan sumber daya manusianya. Struktur organisasi yang tertata dengan baik memiliki peran yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu program. Hal ini terlihat dari struktur organisasi panitia PTSL di Kelurahan Menur Pumpungan yang disusun dengan baik dan dipilih berdasarkan kinerja sebelumnya serta kualifikasi yang sesuai. Jumlah pelaksana program yang memadai juga mendukung implementasi program, agar tujuan yang sudah diatur sebelumnya bisa dicapai. Oleh sebab itu, suatu organisasi haruslah mempunyai struktur organisasi yang tersusun dan berkoordinasi dengan baik agar tugas-tugas tiap unit dapat disinkronkan demi kelancaran pelaksanaan program. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II No. 67/SK-UP.04.05/II/2025 tentang Perubahan Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo.

Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan program juga memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan. Panitia PTSL di Kelurahan Menur Pumpungan mendapatkan dukungan teknis dari Koordinator RW, yang berperan sebagai penghubung antara panitia dan masyarakat dalam penyampaian isi kebijakan serta pengumpulan dokumen, sehingga meningkatkan kinerja panitia PTSL. Dengan demikian, panitia PTSL mampu bekerja dengan efektif dan efisien, serta mampu mengidentifikasi dan mencegah potensi kesalahan signifikan yang dapat memengaruhi

hasil akhir program.

Interpretasi

Jones (1996) mengungkapkan bahwa organisasi pada pemerintahan sering kali diasosiasikan dengan birokrasi, di mana setiap aktivitas membutuhkan birokrasi yang mampu melakukan komunikasi dengan efektif berasma pembuat undang-undang maupun dengan pihak yang mematuhi peraturan tersebut. Dengan demikian, organisasi memiliki pengaruh dalam proses kebijakan, di mana tujuan utama organisasi adalah melaksanakan berbagai program yang telah ditetapkan. Jones mengutip pendapat Edwards III yang menyatakan bahwa pelaksana kebijakan wajib memahami secara jelas apa yang harus dilaksanakan. Untuk melaksanakan kebijakan dengan benar, instruksi dan petunjuk pelaksanaan harus disampaikan secara jelas dan dapat dipahami. Jika kejelasan tidak tercapai, pelaksana kebijakan dapat mengalami kebingungan dalam menjalankan tugasnya dan mungkin akan menafsirkan kebijakan tersebut berdasarkan pandangan pribadinya, yang bisa berbeda dari pandangan pimpinan. Oleh karena itu, demi menghindari kebingungan, sangat penting bagi pelaksana kebijakan untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga mereka dapat memahami secara tepat tujuan dari implementasi kebijakan tersebut.

Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Menur Pumpungan menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada keselarasan pemahaman antara pihak pelaksana dan masyarakat sebagai penerima kebijakan. Aparat pelaksana, seperti Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Panitia PTSL, dan Kelurahan, telah menjalankan pedoman sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 dan Petunjuk Teknis PTSL. Namun,



terdapat kendala pada aspek sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi adalah proses yang memfasilitasi individu untuk mempelajari dan menyesuaikan diri dengan pola hidup serta pola pikir dalam kelompoknya, sehingga individu tersebut mampu berperan dan berfungsi secara efektif dalam lingkungan kelompok tersebut kelompoknya (Elyas & Iskandar, 2020). Informasi mengenai program lebih banyak disampaikan melalui pihak kelurahan dalam waktu singkat, yakni dua minggu, yang juga menjadi tenggat waktu pengumpulan dokumen masyarakat, tanpa adanya sosialisasi langsung dari panitia PTSL.

Kondisi ini menyebabkan pemahaman masyarakat belum merata, bahkan sebagian warga masih merasa ragu atau takut untuk mendaftarkan tanahnya melalui program tersebut. Meskipun beberapa warga mengakui manfaat dari program PTSL, mereka menyatakan bahwa penyampaian informasi masih terbatas dan perlu ditingkatkan. Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Menur Pumpungan belum berjalan secara optimal pada pilar interpretasi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman baik dari aparat pelaksana maupun masyarakat sebagai penerima kebijakan, yang berkaitan dengan sosialisasi yang belum berhasil dilakukan secara efektif.

Panitia PTSL sebagai pelaksana program bersama Pemerintah Kelurahan Menur Pumpungan telah mengikuti regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 serta Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023, yang menjadi landasan keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan PTSL sehingga arah dan tujuan program tetap sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, ditemukan kelemahan berupa keterbatasan pemahaman masyarakat akibat minimnya kegiatan sosialisasi langsung. Informasi mengenai program lebih banyak diperoleh masyarakat melalui pihak

kelurahan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga tidak seluruh warga memperoleh pengetahuan maupun pemahaman yang memadai mengenai program ini. Kondisi tersebut juga berkontribusi terhadap seringnya ditemukan kesalahan dalam dokumen masyarakat, sehingga proses pendaftaran dan pengumpulan dokumen menjadi memakan waktu lebih lama. Oleh karena itu, meskipun dasar dan isi kebijakan pelaksanaan PTSL sudah jelas dan terstruktur, aspek sosialisasi masih menjadi kelemahan utama yang perlu diperbaiki agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Interpretasi terhadap suatu program harus dapat menjaga kesepahaman di antara pelaksana kebijakan sebagai pelaksana implementasi. Apabila terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan kesalahpahaman, maka pencapaian implementasi yang efektif akan menjadi sulit terwujud (Febrian, 2023).

Aplikasi/Penerapan

Implementasi atau pelaksanaan, menurut Jones (1996), merupakan ketentuan rutin dalam penyelenggaraan pelayanan yang disesuaikan dengan tujuan dari suatu program. Apabila implementasi tidak dapat dilakukan, maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi sebuah dokumen tanpa makna praktis. Proses aplikasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kegiatan lain, yakni sebagai suatu proses dinamis di mana pelaksana atau petugas diarahkan oleh pedoman tertentu dalam menjalankan tugasnya. Smith dalam Tachjan (2012), menyampaikan bahwa terdapat tiga aspek utama dalam pelaksanaan kebijakan, yakni pelaksana, program yang akan dilaksanakan, serta kelompok sasaran (*target groups*). Implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam proses kebijakan publik, disebabkan pada tahap ini kebijakan publik yang telah ditetapkan melalui perundang-undangan diwujudkan guna menghasilkan dampak sesuai dengan



tujuan yang diharapkan (Adriansyah, 2021).

Pelaksanaan program PTSL dilakukan melalui serangkaian tahapan yang diatur sesuai tugas dan fungsi setiap pelaksana kebijakan. Dalam hal ini, Kelurahan Menur Pumpungan berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan panitia PTSL dengan turut melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen untuk memastikan bahwa tanah yang didaftarkan telah memenuhi persyaratan administrasi, sehingga proses pelaksanaan program oleh panitia PTSL dapat berjalan dengan efisien dan tidak memakan waktu lama di Kelurahan Menur Pumpungan.

Penerapan program PTSL di Kelurahan Menur Pumpungan belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 dan Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023. Hal ini terlihat dari tidak terlaksananya kegiatan sosialisasi, yang merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan program PTSL. Proses pelaksanaan PTSL di Kelurahan Menur Pumpungan meliputi pengumpulan berkas, verifikasi, pengukuran, hingga sidang penetapan, yang dilakukan secara sistematis dengan koordinasi antara panitia PTSL, pihak kelurahan, dan masyarakat.

Data menunjukkan bahwa terdapat 158 bidang tanah dengan total luas 1,232 hektar yang diajukan melalui program ini. Sebagian besar masyarakat merasa program ini sangat membantu karena bersifat gratis dan langsung dilayani oleh panitia PTSL di lapangan. Namun demikian, terdapat hambatan yang umumnya disebabkan oleh ketidaklengkapan administrasi masyarakat, seperti dokumen waris atau pajak tanah, sedangkan dari sisi pelaksana program tidak ditemukan kendala yang signifikan. Hambatan yang muncul umumnya disebabkan oleh kelengkapan administrasi masyarakat. Secara keseluruhan,

pelaksanaan program PTSL di Kelurahan Menur Pumpungan dapat dikategorikan berhasil dari segi pencapaian target penerbitan sertifikat, karena program ini memberikan manfaat nyata berupa kepastian hukum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengurangan potensi terjadinya sengketa tanah. Namun, secara menyeluruh program ini belum sepenuhnya berhasil karena tidak terlaksananya kegiatan sosialisasi yang merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan PTSL. Oleh karena itu, implementasi program PTSL di Kelurahan Menur Pumpungan dapat dinyatakan berhasil dalam hal pencapaian target penerbitan sertifikat, meskipun masih terdapat kekurangan pada aspek sosialisasi.

SIMPULAN

Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Meujudkan Pembangunan Nasional di Kelurahan Menur Pumpungan, dapat disimpulkan bahwa pilar organisasi dan telah berhasil diterapkan, sementara pilar aplikasi dan interpretasi belum optimal. Pilar organisasi berjalan baik dengan pengelolaan sumber daya dan struktur organisasi yang sesuai regulasi, sedangkan pilar aplikasi berhasil mencapai target sertifikat yang memberikan manfaat hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, pilar interpretasi dan aplikasi mengalami kendala akibat minimnya sosialisasi langsung dari panitia, sehingga pemahaman masyarakat kurang merata dan berdampak pada keterlambatan proses administrasi. Dengan demikian, keberhasilan program ini didukung oleh manajemen yang baik dan aplikasi yang efektif, meskipun perlu peningkatan dalam aspek sosialisasi untuk mendukung pemahaman kebijakan.



Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Adriansyah, Alexandri, M. B., & Halimah, M. (2021). Implementasi Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. *Jurnal Universitas Padjajaran*, 13-22.
- Elyas, A. H., & Iskandar, E. (2020). Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Kecamatan Hamparan Perak Dalam Pemilu. *Jurnal Warta*, 137-149.
- Fahmi, R. (2023). Rekonstruksi regulasi sengketa lahan pertanahan indonesia berbasis keadilan pancasila (*doctoral dissertation*, universitas islam sultan agung).
- Febrian, A. M. (2023). Implementasi Program E-Warong Mandiri Jaya Kota Semarang. *E-Journal UNDIP*.
- Firmansyah, M. A., & Anisykurlillah, R. (2023). Efektivitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 510-517.
- Halimah, S. (2023). Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran. 79.
- Hardiyansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Hariri et al. (2022). Corporate vs Community Head to Head: The Complexity of Land Tenure Conflict in Indonesia. *Indonesian Journal of Advocacy & Legal Services*, 223-242.
- Herabudin. (2016). Studi Kebijakan Pemerintah: Dari Filosofi ke Implementasi. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Iriawan, H. (2024). Teori Kebijakan Publik. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Izzati, F. N. (2024). Formulasi Kebijakan Peraturan Desa dalam Penanggulangan Tambang Batuan Jenis Tertentu (SIRTU) (Studi Kasus Desa Tanjung Kabupaten Magelang).
- Jamalulail, I., & Hakim, L. H. (2020). Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Politikom Indonesiana: Kajian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi*, 13-24.
- Sianturi, J. F. (2022). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. *Journal Publicuho*, 5(1). <https://doi.org/10.35817/jpu.v5i1.24168>
- Khoirruni, A., Agustiwi, A., & Bidari, A. S. (2022). Problematika dan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berbasis Virtual di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 347-354.

